



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN INSTANSI BKAD PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di pandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 425);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Mengkaji dan menganalisa kinerja SKPD;
 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 4. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Konawe Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2 JANUARI 2024

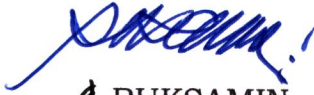
 BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN ADMIN INSTANSI BKAD PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ADMIN INSTANSI BKAD PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA / NIP	JABATAN TIM	KET
1	RAZKY KURNIAWAN SYAH GAFAR, SE / 198703282011011005	Admin Tepra dan LPPD	
2	ADITYO HARTOPO, SE / 198410272019031004	Admin Tepra dan Siap	
3	HAULISARDI, S.Kom / 198607152011011016	Admin Tepra dan SIM Gaji	

 BUPATI KONAWE UTARA, 

4 RUKSAMIN